

## PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS PENDIDIKAN

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

## SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor: 188.40/ 325. @ /PNF/DISDIK.2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD SION SARIBUJANDI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Membaca

: Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD SION SARIBUJANDI : Nomor : 90/PAUD - SION-SION SRB/II/2016 Tanggal 20 April 2016 Tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD SIONSARIBUJANDI

Menimbang

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
  - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
- 6. Kepufusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 051/10/2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementrianPendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
- 10. Akta Notaris, DEDY CHARLIE,, SH. M.Kr. Tentang Pendirian PAUD SION SARIBUJANDI, Nomor: 11 Tanggal 18 Mei 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN

OPERASIONAL PAUD SION SARIBUJANDI

PERTAMA: Memberi Izin Operasional Periyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada:

 Nama Lembaga : PAUD SION SARIBUJANDI

2. Jenis Lembaga

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)

3. Nama Yayasan

PAUD SION SARIBUJANDI NAGORI SARIBUJANDI

4. Alamat

KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA

KEDUA KETIGA : PAUD tersebut di atas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor di atas PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
- 1. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
- 2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
- 3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

KEEMPAT

- . 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.
  - 2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Pamatang Raya

Pada tanggal

20 April 2016

PIL REPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PARSAULIAN SINAGA, S.Pd. M.Si